



PUTUSAN

Nomor569/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMANSYAH Als RAHMAN Bin MANSYUR**;
Tempat lahir : Muara Badak;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapitan Toko Lima RT.007 Kel. Muara Badak
Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Atau Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari
“**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**”, Para Advokat / Pengacara &
Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut
Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu
Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim Nomor569/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 03 Januari 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg, tanggal 20 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*". sebagaimana didakwakan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto dengan rincian :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) Plastik Klip Bening masing- masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) berat bungkus keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh brutto enam) gram dengan rincian sbb :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah diberisikan pres Narkotika Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma duapuluh) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto. Total keseluruhan 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto.

Rincian

- BB Netto : 0,48 gram
- Diisi untuk lanfor : 0,48 gram -
- Sisa di penyidik : 0 gram
- Pengembalian dari labfor : habis
- Sisa BB : habis

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Warna Hijau Tosca dengan No. Imei 1: 359304106853891 dan No. Imei 2 359305106853898 serta No. Sim. Card 1:082352442091.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-281/TNGGA/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa Terdakwa RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 wita di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 13 Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, di rumah Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG yang berada di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sering digunakan untuk tranSaksi Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi BRIGPOL RAHMAD SAHID, S.H dan BRIPDA NUR ALFANDY beserta Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba melakukan penggerebekan Rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa di dalam rumah tersebut. Sedangkan Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG (pemilik rumah) sedang keluar olahraga sepeda. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



berupa 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Warna Hijau Tosca dengan No. Imei 1 : 359304106853891 dan No. Imei 2 : 359305106853898 serta No. Sim. Card 1: 082352442091. Tidak lama kemudian Tim Opsnal yang lainnya berhasil menangkap Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dan menyuruhnya membuka pintu kamar miliknya, setelah dilakukan penggeledahan di kamar Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG ditemukan 14 (empat belas) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berbahan seng berwarna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, Uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP OPPO F7 warna Hitam dengan sim card 1 : 0822.1153.1415, sim card 2 : 0813.4627.3847, Imei 2 : 869050031481018, Imei 2 : 869050031481000. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANTO (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa dan Sdr. SAHA (DPO) yang dititip ke Terdakwa untuk disuruh cari Pembeli. Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- dari Sdr. ANTO (DPO) yang dibelikan Makanan dan rokok, sedangkan dari Sdr. SAHA (DPO) rencananya akan diberi upah sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu) apabila terjual semua Sabu milik Sdr. SAHA (DPO), namun belum sempat terjual, sudah ditangkap Polisi Diresnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika Jenis Sabu dari Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG poketan dengan harga Rp. 100.000,- namun Terdakwa lupa sudah berapa kali membelinya, karena sering membeli sehingga lupa dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian No. PP. 01.01.23A.23A1.10.22.562 dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi mengandung Methamfetamin= positif adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



(satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 145/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih kurang lebih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika jenis sabu Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 wita di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, di rumah Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG yang berada di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sering digunakan untuk tranSaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi BRIGPOL RAHMAD

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHID, S.H dan BRIPDA NUR ALFANDY beserta Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba melakukan penggerebekan Rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa di dalam rumah tersebut. Sedangkan Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG (pemilik rumah) sedang keluar olahraga sepeda. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Warna Hijau Tosca dengan No. Imei 1 : 359304106853891 dan No. Imei 2 : 359305106853898 serta No. Sim. Card 1: 082352442091. Tidak lama kemudian Tim Opsnal yang lainnya berhasil menangkap Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dan menyuruhnya membuka pintu kamar miliknya, setelah dilakukan penggeledahan di kamar Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG ditemukan 14 (empat belas) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berbahan seng berwarna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, Uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP OPPO F7 warna Hitam dengan sim card 1 : 0822.1153.1415, sim card 2 : 0813.4627.3847, Imei 2 : 869050031481018, Imei 2 : 869050031481000. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANTO (DPO) yang merupakan sepupu Terdakwa dan Sdr. SAHA (DPO) yang dititip ke Terdakwa untuk disuruh cari Pembeli. Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 300.000,- dari Sdr. ANTO (DPO) yang dibelikan Makanan dan rokok, sedangkan dari Sdr. SAHA (DPO) rencananya akan diberi upah sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu) apabila terjual semua Sabu milik Sdr. SAHA (DPO), namun belum sempat terjual, sudah ditangkap Polisi Diresnarkoba Polda Kaltim.
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika Jenis Sabu dari Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG poketan dengan harga Rp. 100.000,-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa lupa sudah berapa kali membelinya, karena sering membeli sehingga lupa dan untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian No. PP. 01.01.23A.23A1.10.22.562 dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi mengandung Methamfetamin= positif adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 145/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih kurang lebih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, menyerahkan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 17.45 wita di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat, di rumah Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG yang berada di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sering digunakan untuk tranSaksi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi BRIGPOL RAHMAD SAHID, S.H dan BRIPDA NUR ALFANDY beserta Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba melakukan penggerebekan Rumah tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa di dalam rumah tersebut. Sedangkan Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG (pemilik rumah) sedang keluar olahraga sepeda. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Warna Hijau Tosca dengan No. Imei 1 : 359304106853891 dan No. Imei 2 : 359305106853898 serta No. Sim. Card 1: 082352442091. Tidak lama kemudian Tim Opsnal yang lainnya berhasil menangkap Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dan menyuruhnya membuka pintu kamar miliknya, setelah dilakukan penggeledahan di kamar Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG ditemukan 14 (empat belas) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berbahan seng berwarna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, Uang tunai sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP OPPO F7 warna Hitam dengan sim card 1 : 0822.1153.1415, sim card 2 : 0813.4627.3847, Imei 2 : 869050031481018, Imei 2 : 869050031481000. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi RUDIANSYAH Bin BACOTTANG beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika Jenis Sabu dari Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG poketan dengan harga Rp. 100.000,- namun Terdakwa lupa sudah berapa kali membelinya, karena sering membeli sehingga lupa dan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu setahun terakhir ini dan terakhir menggunakan sabu pada hari Kamis tanggal 13

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022 pukul 10.00 Wita.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian No. PP. 01.01.23A.23A1.10.22.562 dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi mengandung Methamfetamin= positif adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 145/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih kurang lebih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD SAHID, S.H Bin PAIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wita Team Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13, Kel. Muara Badak ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sering digunakan untuk tranSaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian setelah ada informasi tersebut maka Saksi dan seluruh anggota Tim Opsnal Subdit 1 melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No.13, Kel. Muara Badak ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi masyarakat Tim diberi Informasi bahwa di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No.13, Kel. Muara Badak ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur merupakan Rumah sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG yang menurut masyarakat sekitar sering menjual sabu.
- Bahwa kemudian Saksi dan BRIPDA NUR ALFANDY beserta Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba sekitar pukul 17.30 Wita anggota Opsnal Subdit I melakukan penggerebekan Rumah tersebut. Kemudian mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Dan setelah diamankan orang tersebut mengaku bernama sdr. RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR, dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut. Saksi bertanya dimana orang yang bernama sdr.RUDIANSYAH Bin BACOTTANG ? dan dijawab oleh Terdakwa, sdr.RUDIANSYAH Bin BACOTTANG sedang keluar olahraga sepeda.
- Bahwa Saksi dan BRIPDA NUR ALFANDY beserta Tim Opsnal melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto dengan rincian : yang pertama BRIPDA NUR ALFANDY menemukan 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) Plastik Klip Bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) bungkus berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram brutto ditemukan dilantai di depan Terdakwa . Yang kedua Saksi menemukan 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto ditemukan dilantai sebelah Speaker TV tidak jauh dari Terdakwa duduk.
- Bahwa dilakukan interogasi singkat bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) Plastik Klip Bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) bungkus berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram brutto ditemukan dilantai di depan Terdakwa barang tersebut di berikan oleh sdr.SAHA, dan 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto ditemukan dilantai sebelah Speaker TV tidak jauh dari Terdakwa duduk mengaku barang tersebut di berikan oleh sdr. ANTO untuk disuruh menjualnya. Setelah mengamankan Terdakwa, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, setelah ditunjukkan kamar Terdakwa. Tim Opsnal mencoba untuk membuka kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, tetapi tidak bisa dikarenakan kamar menggunakan pin apabila ingin membukanya. Tidak lama kemudian Tim Opsnal yang lainnya menangkap Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dan langsung menyuruh Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG agar membuka pintu kamarnya. Setelah dibuka, Tim opsnal yang lainnya masuk dan menggeledah kamar tersebut. Saksi dan BRIPDA NUR ALFANDY menunggu didepan pintu kamar mengamankan Terdakwa yang kami suruh untuk menahan pintu kamarnya Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Kemudian BRIPDA NUR ALFANDY memanggil Ketua RT untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG.

- Bahwa saat Ketua RT datang Saksi menunjukkan barang bukti yang diamankan sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto milik Terdakwa dan Tim opsnal yang lain menunjukkan 14 (empat belas) Bungkus Plastik Klip Bening milik Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dan kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NUR ALFANDY Bin RAJAMUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wita Team Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13, Kel. Muara Badak ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sering digunakan untuk tranSaksi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian setelah ada informasi tersebut maka Saksi dan seluruh anggota Tim Opsnal Subdit 1 melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No.13, Kel. Muara Badak ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa dari informasi masyarakat Tim diberi Informasi bahwa di Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No.13, Kel. Muara Badak ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur merupakan Rumah sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG yang menurut masyarakat sekitar sering menjual sabu.
- Bahwa kemudian Saksi dan BRIPDA RAHMAD SAHID beserta Tim Opsnal Subdit 1 Ditresnarkoba sekitar pukul 17.30 Wita anggota Opsnal Subdit I melakukan penggerebekan Rumah tersebut. Kemudian mengamankan 1 (satu) orang laki laki yang sedang berada di dalam rumah tersebut. Dan setelah diamankan orang tersebut mengaku bernama sdr. RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR, dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut. Saksi bertanya dimana orang yang bernama sdr.RUDIANSYAH Bin BACOTTANG ? dan dijawab oleh Terdakwa, sdr.RUDIANSYAH Bin BACOTTANG sedang keluar olahraga sepeda.
- Bahwa Saksi dan BRIPDA RAHMAD SAHID beserta Tim Opsnal melakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto dengan rincian : yang pertama BRIPDA RAHMAD SAHID menemukan 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) Plastik Klip Bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) bungkus berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram brutto ditemukan dilantai di depan Terdakwa . Yang kedua Saksi menemukan 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto ditemukan dilantai sebelah Speaker TV tidak jauh dari Terdakwa duduk.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan interogasi singkat bahwa Terdakwa mendapatkan yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) Plastik Klip Bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) bungkus berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram brutto ditemukan dilantai di depan Terdakwa barang tersebut di berikan oleh sdr.SAHA, dan 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkoba Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto ditemukan dilantai sebelah Speaker TV tidak jauh dari Terdakwa duduk mengaku barang tersebut di berikan oleh sdr. ANTO untuk disuruh menjualnya. Setelah mengamankan Terdakwa, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, setelah ditunjukkan kamar Terdakwa. Tim Opsnal mencoba untuk membuka kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, tetapi tidak bisa dikarenakan kamar menggunakan pin apabila ingin membukanya. Tidak lama kemudian Tim Opsnal yang lainnya menangkap Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dan langsung menyuruh Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG agar membuka pintu kamarnya. Setelah dibuka, Tim opsnal yang lainnya masuk dan menggeledah kamar tersebut. Saksi dan BRIPDA NUR ALFANDY menunggu didepan pintu kamar mengamankan Terdakwa yang kami suruh untuk menahan pintu kamarnya Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Kemudian BRIPDA RAHMAD SAHID memanggil Ketua RT untuk menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG.
- Bahwa saat Ketua RT datang Saksi menunjukkan barang bukti yang diamankan sebanyak 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto milik Terdakwa dan Tim opsnal yang lain menunjukkan 14 (empat belas) Bungkus Plastik Klip Bening milik Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dan kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar jam 23.00 wita Saksi di hubungi via Whatsapp oleh sdr. EEN dengan nomor nomor simcard :0813.4967.2395 ke nomor Whatsapp nomor: 0881.0819.73179 (ELCO RUDY nama di status Whatsapp). milik Saksi, sdr. EEN mengatakan "adakah temanmu yang mau ngecas" Saksi jawab "emang murahnya berapa", di jawab sdr. EEN " 1 g rp. 1 jt", Saksi jawab Saksi pesan 3" dijawab " gak pesan 5 kah, nanti diantar kerumah", Saksi menjawab "oke". Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Saksi pergi ke Toko dengan maksud untuk mengirimkan uang pembayaran pembelian barang Narkotika jenis sabu kepada sdr. EEN dengan Nomor Rekening 36030140646538 an ENI KRISTANTI via BRILink, Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar 18.30 Wita ada seorang laki - laki yang mengakui anak buah sdr. EEN datang ke rumah Saksi di Jln. Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 Kel. Muara Badak Kec. Muara Badak Kab. Kukar Prov. Kaltim, untuk mengantar barang Narkotika jenis sabu yang Saksi pesan dan sudah Saksi bayarkan ke sdr. EEN, dan Saksi tidak mengenal orang tersebut.
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) amplop putih yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) Gram, kemudian Saksi bawa ke kamar Saksi untuk dipecah dalam bentuk poket kecil, Saksi masukan kedalam plastik bening yang sudah Saksi siapkan sebelumnya dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan plastik berwarna putih, dan menjadi poketan kecil sebanyak 19 (sembilan belas) Poket yang berisikan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu dalam poketan kecil tersebut dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan yang biasa membeli Narkotika jenis sabu adalah orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal Saksi dan Saksi tidak mengenal dengan orang tersebut. Dari 19 (sembilan belas) Poket yang berisikan Narkotika jenis sabu yang Saksi punya sudah laku terjual sebanyak 5

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) poket sabu, kemudian tersisa 14 (empat belas) poket yang Saksi simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berbahan seng berwarna merah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 17.40 Wita Saksi sedang naik sepeda kemudian Saksi pulang kerumah di Jl. Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 Kel. Muara Badak Kec. Muara Badak Kab. Kukar Prov. Kaltim, pada saat Saksi akan masuk ke kamar tiba-tiba Saksi di tangkap dari belakang oleh seorang laki-laki yang mengakui sebagai Petugas Polisi dan Saksi di geledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP OPPO F7 warna Hitam yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang Saksi gunakan, kemudian Saksi di minta untuk menunjukkan dimana barang narkotika jenis sabu milik Saksi di simpan, kemudian Saksi dan petugas masuk ke dalam kamar dan ditemukan narkotika yang Saksi taruh diatas meja di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berbahan seng berwarna merah, yang berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berwarna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu total keseluruhan 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Saksi dilakukan interogasi oleh petugas, dan Saksi mengakui bahwa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berwarna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu total keseluruhan 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berbahan seng berwarna merah, adalah milik Saksi yang Saksi beli dari sdr. EEN Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi menjelaskan bahwa sudah sebanyak 2 (dua) membeli Narkotika sabu dari sdr. EEN, yang pertama pada hari jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 wita Saksi di hubungi sdr. EEN via telpon Whatsapp sdr. EEN nomor simcard: 0813.4967.2395 ke nomor Saksi Whatsapp 0881.0819.73179 (ELCO RUDY nama di status Whatsapp), pada saat itu sdr. EEN menanyakan kepada Saksi "adakah teman yang beli cas" Saksi menjawab "ini dengan siapa", dijawab sdr. EEN "sdr. EEN", Saksi menjawab "dapat dari mana nomor Saksi", dijawab sdr. EEN "Saksi dapat dari sdr.DAUS", kemudian sdr. EEN menawarkan narkotika jenis sabu dan Saksi membeli sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) Gram dan Saksi membayar melalui BRI Link sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening 36030140646538 an.ENI KRISTANTI.

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara jejak yang daerah Kampung Baru Kel. Muara Badak yang saat itu Narkotika jenis sabu ditaruh pinggur jalan di samping Puskesmas, barang narkotika jenis sabu tersebut di simpan dalam bungkus permen. Pembelian ke 2 (dua) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 Saksi memesan via Wahtsappa kepada sdr. EEN untuk membeli Narkotika jenis sabu saat itu Saksi memesan sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) Gram dan Saksi membayar melalui BRI Link sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening 36030140646538 an ENI KRISTANTI dan barang Narkotika jenis sabu tersebut yang tersimpan dalam amplop putih di antar oleh orang yang tidak Saksi kenal ke rumah Saksi di Jl. Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 Kel. Muara Badak Kec. Muara Badak Kab. Kukar Prov. Kaltim. Kemudian Saksi beserta barang bukti milik Saksi yang diamankan oleh para petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba polda kaltim dan di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut: Laporan pengujian No. PP. 01.01.23A.23A1.10.22.562 dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi mengandung Methamfetamin= positif adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 145/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih kurang lebih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Pagi hari sekitar Jam 09.30 Wita setelah Terdakwa mandi dan Makan. Lalu Terdakwa menonton TV. Setelah bosan menonton TV Terdakwa berkeinginan untuk main ke rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, dari rumah kemudian Terdakwa bergegas pergi ke rumah Sepupu Terdakwa yaitu Sdr.RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dengan berjalan karena jarak Rumah Terdakwa dengan Rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG sangat dekat kira-kira 30 Meteran hanya beda Gang.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Terdakwa langsung masuk saja ke rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG karena pintu rumahnya tidak dikunci. Terdakwa sudah sering ke Rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar paling belakang. Saat Terdakwa masuk kamar tidak ada orang, Terdakwa melihat ada Bong sabu tidak tahu milik siapa. Kemudian Terdakwa cek isi Pipet Kaca masih ada tersisa sabu. Kemudian Terdakwa pakai dan hanya dapat 3 kali hisap. Setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu sendirian dan main Game sambil tiduran sampai Jam 11.30 Wita. Saat asik Main Game, ada orang yang ketok pintu. Terdakwa buka Pintu, dan orang tersebut Terdakwa tidak kenal. Orang tersebut berbisik kepada Terdakwa "adakah? Terdakwa mau" sambil orang tersebut mengeluarkan Uang Rp100.000,- dari kantong celananya. Tetapi Terdakwa bilang "tidak ada po". Lalu Orang tersebut pergi. Terdakwa melanjutkan main Game di HP Terdakwa kembali sambil tiduran. Sekitar pukul 12.00 Wita ada yang ketok pintu lagi, saat Terdakwa buka ternyata Sdr. ANTO (DPO) yang datang. Setelah masuk rumah, diruang tamu Sdr. ANTO (DPO) sambil berdiri menyerahkan 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis sabu yang totalnya Terdakwa tidak tahu, setelah ditimbang Polisi Terdakwa baru tahu Total keseluruhannya 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto. Langsung Terdakwa terima dengan tangan kanan. Sdr. ANTO (DPO). Kemudian Sdr. ANTO (DPO) berkata "jatahmu disini Rp300.000,-". Terdakwa jawab "iyek". Sdr. ANTO (DPO) pergi. Setelah Sdr. ANTO (DPO) pergi Terdakwa tutup pintunya dan melanjutkan main Game di HP sambil tiduran.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pukul 15.30 Wita Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG menghampiri Terdakwa dan duduk samping Terdakwa. Terdakwa pamit ke Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dengan berkata "terdakwa mau keluar sebentar". Terdakwa keluar pergi beli nasi dan makan bersama-sama dengan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Setelah selesai makan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Satu jam kemudian dia keluar olahraga Sepeda. Sehingga Terdakwa sendirian di Ruang Tamu melanjutkan Main Game. Pada pukul sekitar 17.00 Wita ada yang mengetok Pintu, Terdakwa buka Pintu ternyata Sdr. SAHA (DPO), langsung masuk ke dalam rumah, duduk dilantai. Sdr. SAHA (DPO) berkata "tolong jualkan punya Terdakwa po ambil 100 buatmu" dan Terdakwa menjawab "terdakwa gak bisa". Terdakwa mencoba menolaknya. Tetapi sdr. SAHA (DPO) tetap memaksa Terdakwa untuk dicarikan pembeli sehingga Terdakwa mengiyakan. Sdr. SAHA (DPO) melihat 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah milik Terdakwa, "itu tempat rokok kamu kosong kah? dan Terdakwa menjawab "iya kosong", lalu Sdr. SAHA (DPO) mengambil dan memasukkan Sabu kedalam Kotak Rokok tersebut. Sdr. SAHA (DPO) bilang "disitu empat ya". Terdakwa diam saja. Kemudian Kotak Rokok Sampoerna Merah ditaruh dilantai didepan Terdakwa. Kemudian Sdr. SAHA (DPO) pulang dan Terdakwa melanjutkan main Game sambil duduk. Posisi Pintu terbuka.
- Bahwa setengah jam kemudian pukul 17.30 Wita, Lalu tiba-tiba masuk 4 (empat) orang Laki-laki yang berpakaian Preman yang mengaku dari Polisi Polda menyuruh Terdakwa "kamu jangan bergerak, diam disitu. Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan sabu. Polisi melihat Kotak Rokok yang berada di depan Terdakwa dan setelah dicek terdapat 2 (dua) Plastik Klip Bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) bungkus berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram brutto. Polisi bertanya "ini punya kamu" Terdakwa jawab "bukan ini punya saha". "Tidak lama kemudian Polisi menemukan 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto ditemukan dilantai sebelah Speaker TV. Terdakwa kemudian diinterogasi bahwa sabu berasal dari Sdr. ANTO (DPO) yang tempat tinggalnya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa dengar dari ANTO dia tinggal di empang, tetapi Terdakwa tidak tahu lokasi empangnya dimana sedangkan sabu yang didalam Kotak Rokok berasal dari Sdr. SAHA (DPO) yang rumahnya berada di depan rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG Kemudian Polisi meminta menunjukkan kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG "kamarnya Rudi dimana?", Terdakwa tunjukkan kamar tersebut kemudian didobrak dan dilakukan penggeledahan kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Terdakwa disuruh Polisi untuk menahan pintu kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG yang menggunakan alat penyangga pintu. Tidak lama kemudian Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG datang sudah diamankan juga oleh Polisi lain dan disuruh masuk ke kamanya. Saat Polisi melakukan penggeledahan ditemukan sabu milik Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto dengan rincian :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



(dua) Plastik Klip Bening masing- masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) berat bungkus keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh brutto enam) gram dengan rincian sbb :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah diberisikan pres Narkotika Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma duapuluh) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto. Total keseluruhan 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto.

Rincian

- BB Netto : 0,48 gram
- Disisihkan untuk labfor : 0,48 gram -
- Sisa di penyidik : 0 gram
- Pengembalian dari labfor : habis
- Sisa BB : habis
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Warna Hijau Tosca dengan No.Imei 1: 359304106853891 dan No. Imei 2 359305106853898 serta No. Sim. Card 1:082352442091.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Pagi hari sekitar Jam 09.30 Wita setelah Terdakwa mandi dan Makan. Lalu Terdakwa menonton TV. Setelah bosan menonton TV Terdakwa berkeinginan untuk main ke rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, dari rumah kemudian Terdakwa bergegas pergi ke rumah Sepupu Terdakwa yaitu Sdr.RUDIANSYAH Bin BACOTTANG



dengan berjalan karena jarak Rumah Terdakwa dengan Rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG sangat dekat kira-kira 30 Meteran hanya beda Gang.

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Terdakwa langsung masuk saja ke rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG karena pintu rumahnya tidak dikunci. Terdakwa sudah sering ke Rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG, kemudian Terdakwa langsung menuju ke kamar paling belakang. Saat Terdakwa masuk kamar tidak ada orang, Terdakwa melihat ada Bong sabu tidak tahu milik siapa. Kemudian Terdakwa cek isi Pipet Kaca masih ada tersisa sabu. Kemudian Terdakwa pakai dan hanya dapat 3 kali hisap. Setelah itu Terdakwa pergi ke ruang tamu sendirian dan main Game sambil tiduran sampai Jam 11.30 Wita. Saat asik Main Game, ada orang yang ketok pintu. Terdakwa buka Pintu, dan orang tersebut Terdakwa tidak kenal. Orang tersebut berbisik kepada Terdakwa "adakah? Terdakwa mau" sambil orang tersebut mengeluarkan Uang Rp100.000,- dari kantong celananya. Tetapi Terdakwa bilang "tidak ada po". Lalu Orang tersebut pergi. Terdakwa melanjutkan main Game di HP Terdakwa kembali sambil tiduran. Sekitar pukul 12.00 Wita ada yang ketok pintu lagi, saat Terdakwa buka ternyata Sdr. ANTO (DPO) yang datang. Setelah masuk rumah, diruang tamu Sdr. ANTO (DPO) sambil berdiri menyerahkan 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis sabu yang totalnya Terdakwa tidak tahu, setelah ditimbang Polisi Terdakwa baru tahu Total keseluruhannya 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto. Langsung Terdakwa terima dengan tangan kanan. Sdr. ANTO (DPO). Kemudian Sdr. ANTO (DPO) berkata "jatahmu disini Rp300.000,-". Terdakwa jawab "iyek". Sdr. ANTO (DPO) pergi. Setelah Sdr. ANTO (DPO) pergi Terdakwa tutup pintunya dan melanjutkan main Game di HP sambil tiduran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pukul 15.30 Wita Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG menghampiri Terdakwa dan duduk samping Terdakwa. Terdakwa pamit ke Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG dengan berkata "terdakwa mau keluar sebentar". Terdakwa keluar pergi beli nasi dan makan bersama-sama dengan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Setelah selesai makan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Satu jam kemudian dia keluar olahraga Sepeda.



Sehingga Terdakwa sendirian di Ruang Tamu melanjutkan Main Game. Pada pukul sekitar 17.00 Wita ada yang mengetok Pintu, Terdakwa buka Pintu ternyata Sdr. SAHA (DPO), langsung masuk ke dalam rumah, duduk dilantai. Sdr. SAHA (DPO) berkata "tolong jualkan punya Terdakwa po ambil 100 buatmu" dan Terdakwa menjawab "terdakwa gak bisa". Terdakwa mencoba menolaknya. Tetapi sdr. SAHA (DPO) tetap memaksa Terdakwa untuk dicarikan pembeli sehingga Terdakwa mengiyakan. Sdr. SAHA (DPO) melihat 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah milik Terdakwa, "itu tempat rokok kamu kosong kah? dan Terdakwa menjawab "iya kosong", lalu Sdr. SAHA (DPO) mengambil dan memasukkan Sabu kedalam Kotak Rokok tersebut. Sdr. SAHA (DPO) bilang "disitu empat ya". Terdakwa diam saja. Kemudian Kotak Rokok Sampoerna Merah ditaruh dilantai didepan Terdakwa. Kemudian Sdr. SAHA (DPO) pulang dan Terdakwa melanjutkan main Game sambil duduk. Posisi Pintu terbuka.

- Bahwa setengah jam kemudian pukul 17.30 Wita, Lalu tiba-tiba masuk 4 (empat) orang Laki-laki yang berpakaian Preman yang mengaku dari Polisi Polda menyuruh Terdakwa "kamu jangan bergerak, diam disitu. Terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan sabu. Polisi melihat Kotak Rokok yang berada di depan Terdakwa dan setelah dicek terdapat 2 (dua) Plastik Klip Bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) bungkus berat keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram brutto. Polisi bertanya "ini punya kamu" Terdakwa jawab "bukan ini punya saha". "Tidak lama kemudian Polisi menemukan 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto ditemukan dilantai sebelah Speaker TV. Terdakwa kemudian diinterogasi bahwa sabu berasal dari Sdr. ANTO (DPO) yang tempat tinggalnya sekarang Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa dengar dari ANTO dia tinggal di empang, tetapi Terdakwa tidak tahu lokasi empangnya dimana sedangkan sabu yang didalam Kotak Rokok berasal dari Sdr. SAHA (DPO) yang rumahnya berada di depan rumah Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG Kemudian Polisi meminta menunjukkan kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG "kamarnya Rudi dimana?", Terdakwa tunjukkan kamar tersebut kemudian didobrak



dan dilakukan penggeledahan kamar Sdr.RUDIANSYAH Bin BACOTTANG. Terdakwa disuruh Polisi untuk menahan pintu kamar Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG yang menggunakan alat penyangga pintu. Tidak lama kemudian Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG datang sudah diamankan juga oleh Polisi lain dan disuruh masuk ke kamarnya. Saat Polisi melakukan penggeledahan ditemukan sabu milik Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RUDIANSYAH Bin BACOTTANG beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Laporan pengujian No. PP. 01.01.23A.23A1.10.22.562 dengan hasil pengujian serbuk Kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi mengandung Methamfetamin= positif adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 145/BAP.10932/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan berat bersih kurang lebih 0, 48 (nol koma empat puluh delapan) gram.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.



2. Melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang bahwa hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum., sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah terdakwa yang berada di daerah Jalan Kapitan Toko Lima RT. 05 No. 13 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Muara Badak Ilir Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sering digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi BRIPTU YOGATAMA WAHYU S. dan Saksi BRIPTU RODELY. R. LUBIS beserta Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah tersebut namun di dalam rumah hanya ada Saksi RUSDIANSYAH, Saksi RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR. Sedangkan menurut keterangan Saksi RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin MANSYUR terdakwa (pemilik rumah) sedang keluar olahraga sepeda. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut tidak lama kemudian Tim Opsnal Subdit I yang lainnya berhasil menangkap Saksi RUSDIANSYAH dan menyuruhnya membuka pintu kamar miliknya, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 14 (empat belas) Bungkus Plastik Klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4,18 (empat koma delapan belas) gram brutto, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam berbahan seng berwarna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, Uang tunai sebanyak Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP OPPO F7 warna Hitam dengan sim card 1 : 0822.1153.1415, sim card 2 : 0813.4627.3847, Imei 2 : 869050031481018, Imei 2 : 869050031481000., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto dengan rincian :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) Plastik Klip Bening masing-masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) berat bungkus keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh brutto enam) gram dengan rincian sbb :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah diberisikan pres Narkotika Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma duapuluh) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto. Total keseluruhan 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian :

- BB Netto : 0,48 gram
- Dsisihkan untuk labfor : 0,48 gram -
- Sisa di penyidik : 0 gram
- Pengembalian dari labfor : habis
- Sisa BB : habis

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Warna Hijau Tosca dengan No.Imei 1: 359304106853891 dan No. Imei 2 359305106853898 serta No. Sim. Card 1:082352442091.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kajahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmansyah als Rahman Bin Mansyur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak Bening yang berisi 4 (empat) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram brutto dengan rincian :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram brutto. 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Sampoerna Merah yang berisikan 2 (dua) Plastik Klip Bening masing- masing berisi 2 (dua) bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres jadi Total keseluruhan 4 (empat) berat bungkus keseluruhan 0,86 (nol koma delapan puluh brutto enam) gram dengan rincian sbb :



- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah diberisikan pres Narkotika Jenis Sabu berat 0,20 (nol koma duapuluh) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram brutto. Total keseluruhan 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Bening yang sudah di pres berisikan Narkotika Jenis Sabu berat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto.

Rincian

- BB Netto : 0,48 gram
- Disisihkan untuk labfor : 0,48 gram -
- Sisa di penyidik : 0 gram
- Pengembalian dari labfor : habis
- Sisa BB : habis

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG Warna Hijau Tosca dengan No. Imei 1: 359304106853891 dan No. Imei 2 359305106853898 serta No. Sim. Card 1:082352442091.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H.MH dan Arya Ragatnata, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irmavita, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Maulana Abdillah,SH.MH.

Andi Hardiansyah,SH.M.Hum.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Irmavita,SH.